

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah mempunyai perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi suatu perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya ditulis UUP. Menurut Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 UUP tersebut terlihat jelas bahwa suatu perkawinan berhubungan erat antara jasmani (lahir) serta rohani (agama).

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain :

1. Untuk melanjutkan garis keturunan
2. Menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat
3. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang
4. Untuk menghormati Sunnah Rasul
5. Untuk membersihkan keturunan
6. Membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah.¹

Dengan adanya perkawinan maka akan mempunyai tiga konsekuensi hukum yaitu:

1. Terhadap diri pribadi suami istri

¹ Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama Dan Masalah, hlm. 23-24.

2. Terhadap harta kekayaan
3. Terhadap anak

Sejak saat terjadinya perkawinan seringkali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan untuk kehidupan bersama sehingga timbulah harta perkawinan. Menurut Pasal 35 UUP harta perkawinan itu dibagi menjadi :

1. Harta bersama
2. Harta bawaan
3. Harta perolehan

Mengenai harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati) maupun perceraian (cerai hidup). Harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak diluar harta bersama.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa dari masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta yang diperoleh baik karena hibah, warisan, hadiah disebut dengan Harta perolehan. Mengenai harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, adakalanya dalam kehidupan berumah tangga tidaklah semulus yang diharapkan. Pernyataan dua pribadi yang berbeda seringkali menimbulkan

perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan sehingga menimbulkan perceraian, sebagai jalan yang terakhir di tempuh setelah berbagai cara untuk mempertahankan suatu perkawinan tidak berhasil. Mengenai sebab-sebab putusnya suatu perkawinan di dalam Pasal 38 UUP adalah :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan

Mengenai perceraian, sebenarnya di Indonesia sudah ada upaya-upaya yang membatasi pasangan suami istri agar tidak jadi bercerai, salah satunya adalah dengan alasan-alasan yang harus di kukuhkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.²

Menurut penjelasan UUP Pasal 39, disebutkan alasan-alasan untuk bercerai yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.

² H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm.160

3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh suami atau dianiaya sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sbagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselishan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian dengan berbagai alasan apabila ditinjau dari segi hukum berakibat pada :

1. Diri pribadi suami istri
2. Harta kekayaan
3. Anak

Mengenai harta bersama dan suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila perkawinan putus karena perceraian, menurut Pasal 37 UUP harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila sebelum perkawinan di langsunjkan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, maka pembagiannya menurut ketentuan perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam kenyataannya yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan pembagian harta yang lebih sedikit karena menganggap bahwa suami lah yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama tersebut. Istri hanya mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi adalah suami

menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Apabila timbul permasalahan, maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain. Istri dapat mengajukan gugatan harta bersama apabila merasa tidak puas dan apabila suami masih tidak mau untuk membagi harta bersama secara sukarela, bekas istri dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahannya adalah “Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul”.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

Untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penulisan ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan membaca buku-buku literatur yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk norma dasar yaitu :

- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama,
- 3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 110/Pdt-G/2005/PA. Btl

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer. yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, laporan penelitian yaitu :

- 1) Buku tentang perkawinan
- 2) Buku tentang harta perkawinan
- 3) Buku tentang eksekusi

2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kepada para narasumber yaitu ke Pengadilan Agama Bantul, penelitian

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun lisan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kabupaten Bantul.

b. Narasumber

3 Hakim Pengadilan Agama Bantul

3. Alat Pengumpulan Data

Yaitu dengan pedoman wawancara dan wawancara bebas dengan jalan tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan mendeteksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Merupakan Bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- Bab II Menguraikan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, pelaksanaan perkawinan serta akibat dari adanya perkawinan.
- Bab III Menguraikan mengenai pengertian harta bersama, pengaturan harta bersama, terjadinya harta bersama, pembagian harta bersama.
- Bab IV Menguraikan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim terkait dengan harta bersama, ruang lingkup putusan hakim, (peringatan, penetapan dan berita acara pemeriksaan).
- Bab V Merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.